



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

MAHKAMAH KONSTITUSI

DAN

FORUM KONSTITUSI

TENTANG

PENINGKATAN PEMAHAMAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Nomor 61/PK/2020

Nomor : 09/FK-M/2020

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Februari**, tahun **2020**, bertempat di **Jakarta** yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. M. Guntur Hamzah**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Harun Kamil**, Ketua Forum Konstitusi, berkedudukan di Jalan Pancoran Timur VII Nomor 3, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Forum Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perkumpulan para anggota Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 1999 – 2004 yang ditugasi untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945.

PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan Nota Kesepahaman Nomor 022/PK/SET.MK/2006 yang ditandatangani pada tanggal Dua Puluh Dua, bulan November, tahun Dua Ribu Enam dan berakhir pada tanggal Dua Puluh Dua, bulan November, tahun Dua Ribu Delapan, tentang Peningkatan Pemahaman Pancasila dan Konstitusi dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pemahaman Pancasila dan Konstitusi, diselenggarakan atas semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mewujudkan kesadaran dan ketaatan terhadap konstitusi di kalangan aparat penyelenggara negara dan warga masyarakat serta terselenggaranya kehidupan ketatanegaraan dan kebangsaan yang taat dan berdasarkan konstitusi;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melanjutkan dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan pemahaman Pancasila dan konstitusi oleh **PARA PIHAK**, serta diarahkan untuk pengembangan pengkajian pendidikan hukum dan konstitusi, serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang hukum dan konstitusi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penelitian dan pengkajian mengenai pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, seminar, diskusi dan kegiatan ilmiah tentang peningkatan pemahaman Pancasila dan konstitusi yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.
- c. Penyelenggaraan kegiatan penyebarluasan informasi *original intent* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Lingkup lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB III
TEKNIS PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB V
PEJABAT PENGHUBUNG
Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung masing-masing sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hubungan Antarlembaga;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Forum Konstitusi;
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan **PARA PIHAK**.
 - (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Adendum

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua

Masa Berlaku

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB VII PENUTUP Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan

mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,



M. Guntur Hamzah

PIHAK KEDUA,



Harun Kamil

MENGETAHUI,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI



Anwar Usman